



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 243 / PDT / 2015 / PT-DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

H. AMBO DALLE Bin H. SALEH, beralamat di Hasan Basri, No.08 RT.024,jalan ,Karya Utama Gang H. Sinan no. 28, RT. 002 /RW . 008 , Srengseng Jakarta Barat , Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN

1. JOHAN, Dahulu beralamat di Jl , Kali Besar Timur No . 15A Jakarta Barat,

Sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT I ;

2. INDRA GUSTI, NOTARIS/ PPAT, Beralamat di Jl . Kemanggisan Ilir C /

133 B, Jakarta Barat, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT II ;

3. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk , Beralamat di Menara Bank

Danamon Jl.Prof Satrio, Kav. E4 / 6 , Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12940 , Untuk selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT III ;

4. BPN KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT,

Hal 1 dari 6 Hal Putusan No.87/Pdt.G/2014/PT-DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Jl.Kembangan Raya Komplek
Permata Buana , selanjutnya di sebut sebagai
TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Jakarta No.87/PEN/PDT/2014/PT.DKI tanggal 12 Februari 2014
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara tersebut;

Telah mempelajari secara seksama berkas perkara
No.808/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 26 Desember 2012 yang
diajukan oleh TEKSI SEBAYANG Pembanding semula Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat No.808/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 26 Desember
2012 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
 - Membebankan biaya perkara yang
timbul dalam Perkara ini kepada
Penggugat sebesar Rp. 5.322.000,-
(lima juta tiga ratus dua puluh dua
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat No.808/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 26
Desember 2012 tersebut Penggugat melalui Kuasanya
menyatakan banding berdasarkan Akta Banding Nomor: 024/
SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 dan
permohonan akan banding tersebut telah pula diberitahukan
kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 05 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 secara seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2013 pada tanggal 02 September 2013 selanjutnya Memori Banding tersebut pada tanggal 05 September 2013 oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada JOHAN, Terbanding I dan INDRA GUSTI, NOTARIS/PPAT, Terbanding II, BPN Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Turut Terbanding semula para Tergugat dan pada tanggal 11 September 2013 kepada PT.BANK DANAMON INDONESIA, Terbanding III,

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 SONI WIJAYA,SH dan Rekan selaku Kuasa dari PT.BANK DANAMON INDONESIA telah menyerahkan Kontra Memori Banding, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2013 dan pada tanggal 01 November 2013 telah diberitahukan dengan resmi kepada MINOLA SEBAYANG,SH dan Rekan selaku Kuasa Pembanding, dan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.808/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 26 Desember 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 6 Hal Putusan No.87/Pdt.G/2014/PT-DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim pada tingkat pertama telah salah dalam pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa bukti tersebut telah jelas menerangkan bahwa PERALIHAN HAK PADA SERTIPIKAT HAK MILIK NO.5917/SRENGSENG ATAS NAMA PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I BERDASARKAN PADA AKTA JUAL BELI NO.5/2003 CACAT HUKUM ATAU TIDAK SAH, karena berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Mabes Polri yang menerangkan bahwa tanda tangan pelapor (Penggugat) pada minuta Akta Jual beli Nomor:5/2003 tanggal 29 April 2003 yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah Spurius Sinatur atau tanda tangan karangan;
2. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap penggunaan tanda tangan karangan;
3. Bahwa sehingga Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah dalam Pertimbangannya, dalam memandang bukti Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor mabes Polri terkait dengan pemalsuan tanda tangan milik Pembanding (dahulu Penggugat);
4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1974K/Pdt/2001 tertanggal 29 September 2003 yang berbunyi sebagai berikut: "PERALIHAN HAK ATAS TANAH DINYATAKAN CACAT HUKUM KARENA PEMALSUAN TANDA TANGAN SEHINGGA BATAL DEMI HUKUM JUAL BELI TANAH HARUS DIBUKTIKAN MELALUI PEMERIKSAAN DARI LABORATORIUM KRIMINOLOGI ATAU ADA PUTUSAN PIDANA YANG MENYATAKAN TANDA TANGAN DIPALSUKAN"
5. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama salah dalam menilai suatu alat bukti dan fakta persidangan, karena memandang hasil pemeriksaan laboratoris puslabfor mabes polri yang menerangkan bahwa tanda tangan pelapor(Penggugat) pada minuta akta jual beli No.5/2003 tanggal 29 April 2003 yang dibuat dihadapan tergugat II adalah Spurius Sinatur atau Tanda Tangan Karangan, karena jelas hasil pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan terhadap proyek (tanda tangan) sehingga tidak perlu lagi menunggu putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap subjek(pelaku) karena obyek (tanda tangan) tersebut telah dinyatakan palsu, sehingga apapun produk hukum yang lahir atas suatu hal yang melawan hukum(Palsu) adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.808/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 26 Desember 2012, tersebut telah tepat dan benar dan selanjutnya Terbanding semula Tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menolak permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.808/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 26 Desember 2012, dan dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding semula Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru / fakta-fakta baru khususnya menegenai adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusan, yang masih perlu untuk dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat adalah merupakan pengulangan-pengulangan pada persidangan tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena telah mempertimbangkan secara jelas dan rinci, tentang hal-hal dan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusannya,

Hal 5 dari 6 Hal Putusan No.87/Pdt.G/2014/PT-DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan dan pertimbangan tersebut diatas dan lagi pula tidaklah ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam cara mengadili menurut Undang-Undang dengan kata lain putusan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.808/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 26 Desember 2012, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Peraturan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.808/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 26 Desember 2012;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari: Kamis, tanggal 10 April 2014 oleh kami KORNEL P. SIANTURI,SH,MH selaku Ketua Majelis Hakim, SYAFRULLAH SUMAR,SH,MH dan ROKI PANJAITAN,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 87/PEN/PDT/2014/PT.DKI tanggal 12 Februari 2014 yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 April 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Dra.Hj. Emmy Aneka, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAFRULLAH SUMAR,SH,MH

KORNEL P.

SIANTURI,SH,MH

ROKI PANJAITAN,SH

Panitera Pengganti

Dra.Hj. EMMY ANEKA, SH.MH,-

Hal 7 dari 6 Hal Putusan No.87/Pdt.G/2014/PT-DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)